



WALI KOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Besaran Nilai Perolehan Air Tanah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

6. Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2017 tentang Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Provinsi Sumatera

Barat Tahun 2017 Nomor 119);

7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 137);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
3. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Badan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Objek PAT yang selanjutnya disebut Objek Pajak adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
9. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga

dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

11. Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah adalah setiap kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran atau dengan cara membuat bangunan penutup lainnya untuk dimanfaatkan airnya dan/atau tujuan lain.
12. Nilai Perolehan Air yang selanjutnya disingkat NPA adalah nilai Air Tanah yang telah diambil dan dikenai pajak air tanah, besarnya sama dengan Volume Pengambilan dikalikan dengan Harga Dasar Air.
13. Volume Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebut Volume Pengambilan adalah jumlah Air Tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak atau sumur bor.
14. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HAD adalah harga Air Tanah per satuan volume yang akan dikenai pajak Air Tanah, besarnya sama dengan Harga Air Baku dikalikan dengan Faktor Nilai Air.
15. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya investasi dalam rupiah untuk mendapatkan air baku tersebut yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
16. Faktor Nilai Air yang selanjutnya disingkat FNA adalah suatu bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta komponen peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subjek kelompok pengguna Air Tanah serta volume pengambilannya.
17. Biaya Investasi adalah biaya pembuatan sumur produksi ditambah biaya operasional selama umur produksi dalam rupiah.

## Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai penetapan Nilai Perolehan Air Tanah untuk dasar pengenaan Pajak Air Tanah.
- (2) Tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai upaya melakukan pengendalian dan pemanfaatan Air Tanah sehingga konservasi Air Tanah di Daerah terjaga.

BAB II  
PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

Bagian Kesatu  
Faktor NPA

Pasal 3

- (1) Besaran NPA dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor meliputi:
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas air; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan air dan/atau pemanfaatan air.
- (2) Faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan untuk penghitungan NPA yang dinyatakan dalam rupiah ke dalam komponen meliputi:
  - a. sumber daya alam; dan
  - b. peruntukan dan pengelolaan
- (3) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi faktor meliputi:
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air; dan
  - c. kualitas Air Tanah.
- (4) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi faktor meliputi:
  - a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
  - b. volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan
  - c. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 4

- (1) Faktor jenis sumber air dan lokasi sumber Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b ditentukan oleh kriteria meliputi:
  - a. ada sumber air alternatif; atau
  - b. tidak ada sumber air alternatif.
- (2) Faktor kualitas Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c ditentukan oleh kriteria meliputi:
  - a. kualitas Air Tanah baik; dan
  - b. kualitas Air Tanah tidak baik.

Pasal 5

- (1) Komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah dibedakan dalam 5 (lima) kelompok pengguna Air Tanah yang ditetapkan dalam bentuk perusahaan meliputi:
  - a. kelompok 1, merupakan bentuk perusahaan produk berupa air, meliputi:

1. pemasok air baku;
  2. perusahaan air minum;
  3. industri air minum dalam kemasan;
  4. pabrik es kristal; dan
  5. pabrik minuman olahan.
- b. kelompok 2, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah besar, meliputi:
1. industri tekstil;
  2. pabrik makanan olahan;
  3. hotel bintang 3 (tiga), hotel bintang 4 (empat) dan hotel bintang 5 (lima);
  4. pabrik kimia;
  5. pengolahan bubur beton (*ready mix*);
  6. mall/supermarket/mini market/swalayan; dan
  7. tempat pemotongan hewan.
- c. kelompok 3, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah sedang, meliputi:
1. hotel bintang 1 (satu) dan hotel bintang 2 (dua);
  2. usaha penyewaan jasa kantor;
  3. apartemen;
  4. pabrik es skala kecil;
  5. agro industri;
  6. peternakan non rakyat;
  7. pemandian (*water boom*);
  8. industri pengolahan logam;
  9. perbankan;
  10. *dealer* alat berat/mobil/motor;
  11. bengkel/*service*;
  12. universitas/sekolah/lembaga pendidikan;
  13. gedung pertemuan;
  14. *laundry*; dan
  15. pabrik pengolahan karet.
- d. kelompok 4, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah kecil, meliputi:
1. losmen/pondokan/penginapan/rumah sewa;
  2. tempat hiburan;
  3. restoran;
  4. gudang pendingin;
  5. pabrik mesin pendingin;
  6. pencucian kendaraan bermotor;
  7. perkantoran/perusahaan;
  8. salon/pijat/*reflex/barber shop*; dan
  9. Gudang.
- e. kelompok 5, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air untuk menunjang kebutuhan pokok, meliputi:
1. usaha kecil skala rumah tangga;
  2. hotel non bintang;
  3. rumah makan;

4. rumah sakit;
  5. klinik/balai pengobatan/praktek dokter/bidan;  
dan
  6. laboratorium.
- (2) Kelompok pengguna Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tujuan dan besar penggunaan Air Tanah sebagai bahan pendukung, bahan bantu proses atau bahan baku utama.
- (3) Kelompok pengguna Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan memperhatikan persentase penggunaan Air Tanah pada hasil industrinya.

## Bagian Kedua Komponen Penentu NPA

### Pasal 6

- (1) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dibedakan menjadi 4 (empat) kriteria yang memiliki peringkat bobot.
- (2) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara eksponensial dari nilai peringkatnya.
- (3) Peringkat bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### Pasal 7

- (1) Komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) memiliki nilai berdasarkan kelompok Volume Pengambilan dan peruntukan yang dihitung secara progresif.
- (2) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai sebagai faktor pengali terhadap persentase komponen peruntukan dan pengelolaan.
- (3) Penetapan nilai komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Volume progresif Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. 0 m<sup>3</sup> (nol meter kubik) sampai dengan 50 m<sup>3</sup> (lima puluh meter kubik);
  - b. 51 m<sup>3</sup> (lima puluh satu meter kubik) sampai dengan 500 m<sup>3</sup> (lima ratus meter kubik);
  - c. 501 m<sup>3</sup> (lima ratus satu meter kubik) sampai dengan 1.000 m<sup>3</sup> (seribu meter kubik);
  - d. 1.001 m<sup>3</sup> (seribu satu meter kubik) sampai dengan 2.500 m<sup>3</sup> (dua ribu lima ratus meter kubik); dan
  - e. lebih besar dari 2.500 m<sup>3</sup> (dua ribu lima ratus meter kubik).

BAB III  
TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR

Pasal 8

- (1) Unsur perhitungan NPA terdiri atas:
  - a. Volume Pengambilan; dan
  - b. HDA.
- (2) Cara perhitungan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{NPA} = \text{Volume Pengambilan} \times \text{HDA}$$

Pasal 9

- (1) Unsur perhitungan HDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri atas:
  - a. HAB; dan
  - b. FNA.
- (2) Cara perhitungan HDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{HAD} = \text{HAB} \times \text{FNA}.$$

Pasal 10

- (1) Unsur perhitungan HAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdiri atas:
  - a. Biaya Investasi; dan
  - b. Volume Pengambilan selama umur produksi.
- (2) Rumus perhitungan HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Biaya Investasi dibagi dengan Volume Pengambilan selama umur produksi.
- (3) HAB untuk Daerah ditetapkan sebesar Rp.1.054,00/m<sup>3</sup> (seribu lima puluh empat rupiah per meter kubik).

Pasal 11

- (1) Komponen FNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mempunyai bobot masing-masing yang besarnya ditentukan sebagai berikut:
  - a. sumber daya alam (S) sebesar 60% (enam puluh persen); dan
  - b. peruntukan dan pengelolaan (P) sebesar 40% (empat puluh persen).
- (2) Rumus perhitungan FNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu bobot nilai komponen sumber daya alam ditambah dengan bobot nilai komponen peruntukan dan pengelolaan yang penetapannya tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV  
PERHITUNGAN PAJAK AIR TANAH

Pasal 12

- (1) Unsur perhitungan PAT terdiri dari tarif PAT dan NPA.

- (2) Rumus perhitungan PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tarif PAT dikali dengan NPA.
- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pendataan pencatatan meteran Air Tanah pada Objek Pajak yang dilakukan oleh petugas Bapenda untuk mengetahui Volume Pengambilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (4) Data pencatatan meteran Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pejabat yang membidangi pendataan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya untuk setiap masa pajak berkenaan dengan melampirkan berita acara pencatatan meteran Air Tanah.
- (5) Pejabat yang membidangi pendataan membuat nota perhitungan berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Nota perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan dasar penerbitan surat ketetapan pajak daerah.

#### Pasal 13

- (1) Dalam hal Wajib Pajak belum menggunakan meteran Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3), maka Volume Pengambilan dihitung secara jabatan dengan prinsip rasioanalitas dan kewajaran terhadap kegiatan usaha.
- (2) Perhitungan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tiga pendekatan, meliputi:
  - a. pendekatan data pasar;
  - b. pendekatan biaya; dan/ atau
  - c. pendekatan kapitalisasi pendapatan.
- (3) Perhitungan dengan pendekatan data pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara membandingkan Objek Pajak yang akan dinilai dengan Objek Pajak lain yang sejenis yang nilai jualnya sudah diketahui dengan melakukan beberapa penyesuaian.
- (4) Perhitungan dengan pendekatan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk menghitung Volume Pengambilan dengan cara membandingkan perhitungan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk operasional kegiatan usaha dalam jangka waktu tertentu.
- (5) Perhitungan dengan pendekatan kapitalisasi pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan pada Objek Pajak komersil dengan cara menghitung atau memproyeksikan seluruh pendapatan dalam waktu tertentu terhadap kegiatan usaha Wajib Pajak.

#### Pasal 14

Contoh perhitungan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2018 tentang Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2018 Nomor 21) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 79 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2018 tentang Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2021 Nomor 79), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 20 Mei 2024

Pj. WALI KOTA PADANG,



ANDRE HARMADI ALGAMAR

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 20 Mei 2024

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,



YOSEFRIAWAN

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2024 NOMOR 10

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 10 TAHUN 2024  
TENTANG  
BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

PERINGKAT DAN BOBOT KRITERIA SUMBER DAYA ALAM


No.	Kriteria	Peringkat	Bobot
1	Air Tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif	4	16
2	Air Tanah kualitas baik, tidak ada sumber air alternatif	3	9
3	Air Tanah kualitas tidak baik, ada sumber air alternatif	2	4
4	Air Tanah kualitas tidak baik, tidak ada sumber air alternatif	1	1

  
Pj. WALI KOTA PADANG,  
  
ANDREE HARMADI ALGAMAR

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 10 TAHUN 2024  
TENTANG  
BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

NILAI KOMPONEN PERUNTUKAN DAN PENGELOLAAN AIR TANAH

No.	Volume Pengambilan (m <sup>3</sup> )	0 s.d. 50	51 s.d. 500	501 s.d. 1.000	1001 s.d. 2.500	Lebih dari 2.500
1	Kelompok 5	1	1,5	2,25	3,38	5,06
2	Kelompok 4	3	4,5	6,75	10,13	15,19
3	Kelompok 3	5	7,5	11,25	16,88	25,31
4	Kelompok 2	7	10,5	15,75	23,63	35,44
5	Kelompok 1	9	13,5	20,25	30,38	45,56

  
Pj. WALI KOTA PADANG,  
  
ANDREE HARMADI ALGAMAR

LAMPIRAN III  
PERATURAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 10 TAHUN 2024  
TENTANG  
BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

FAKTOR NILAI AIR

A. Kelompok 1

1. Air Tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif

Kategori Volume (m <sup>3</sup> )	Bobot Nilai Komponen Sumber Daya Alam	Bobot Nilai Komponen Peruntukan dan Pengelolaan	FNA
1	2	3	4 = (2 + 3)
0 s.d. 50	16 x 60% = 9,6	9 x 40% = 3,6	13,2
51 s.d. 500	16 x 60% = 9,6	13,5 x 40% = 5,4	15,0
501 s.d. 1.000	16 x 60% = 9,6	20,25 x 40% = 8,1	17,7
1001 s.d. 2.500	16 x 60% = 9,6	30,38 x 40% = 12,2	21,8
Lebih dari 2.500	16 x 60% = 9,6	45,56 x 40% = 18,2	27,8

2. Air Tanah kualitas baik, tidak ada sumber air alternatif

Kategori Volume (m <sup>3</sup> )	Bobot Nilai Komponen Sumber Daya Alam	Bobot Nilai Komponen Peruntukan dan Pengelolaan	FNA
1	2	3	4 = (2 + 3)
0 s.d. 50	9 x 60% = 5,4	9 x 40% = 3,6	9,0
51 s.d. 500	9 x 60% = 5,4	13,5 x 40% = 5,4	10,8
501 s.d. 1.000	9 x 60% = 5,4	20,25 x 40% = 8,1	13,5
1001 s.d. 2.500	9 x 60% = 5,4	30,38 x 40% = 12,2	17,6
Lebih dari 2.500	9 x 60% = 5,4	45,56 x 40% = 18,2	23,6

3. Air Tanah kualitas tidak baik, ada sumber air alternatif

Kategori Volume (m <sup>3</sup> )	Bobot Nilai Komponen Sumber Daya Alam	Bobot Nilai Komponen Peruntukan dan Pengelolaan	FNA
1	2	3	4 = (2 + 3)
0 s.d. 50	4 x 60% = 2,4	9 x 40% = 3,6	6,0
51 s.d. 500	4 x 60% = 2,4	13,5 x 40% = 5,4	7,8
501 s.d. 1.000	4 x 60% = 2,4	20,25 x 40% = 8,1	10,5
1001 s.d. 2.500	4 x 60% = 2,4	30,38 x 40% = 12,2	14,6
Lebih dari 2.500	4 x 60% = 2,4	45,56 x 40% = 18,2	20,6

4. Air Tanah kualitas tidak baik, tidak ada sumber air alternatif

Kategori Volume (m <sup>3</sup> )	Bobot Nilai Komponen Sumber Daya Alam	Bobot Nilai Komponen Peruntukan dan Pengelolaan	FNA
1	2	3	4 = (2 + 3)
0 s.d. 50	1 x 60% = 0,6	9 x 40% = 3,6	4,2
51 s.d. 500	1 x 60% = 0,6	13,5 x 40% = 5,4	6,0
501 s.d. 1.000	1 x 60% = 0,6	20,25 x 40% = 8,1	8,7
1001 s.d. 2.500	1 x 60% = 0,6	30,38 x 40% = 12,2	12,8
Lebih dari 2.500	1 x 60% = 0,6	45,56 x 40% = 18,2	18,8

B. Kelompok 2

1. Air Tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif

Kategori Volume (m <sup>3</sup> )	Bobot Nilai Komponen Sumber Daya Alam	Bobot Nilai Komponen Peruntukan dan Pengelolaan	FNA
1	2	3	4 = (2 + 3)
0 s.d. 50	16 x 60% = 9,6	7 x 40% = 2,8	12,4
51 s.d. 500	16 x 60% = 9,6	10,5 x 40% = 4,2	13,8
501 s.d. 1.000	16 x 60% = 9,6	15,75 x 40% = 6,3	15,9
1001 s.d. 2.500	16 x 60% = 9,6	23,63 x 40% = 9,5	19,1
Lebih dari 2.500	16 x 60% = 9,6	35,44 x 40% = 14,2	23,8

2. Air Tanah kualitas baik, tidak ada sumber air alternatif

Kategori Volume (m <sup>3</sup> )	Bobot Nilai Komponen Sumber Daya Alam	Bobot Nilai Komponen Peruntukan dan Pengelolaan	FNA
1	2	3	4 = (2 + 3)
0 s.d. 50	9 x 60% = 5,4	7 x 40% = 2,8	8,2
51 s.d. 500	9 x 60% = 5,4	10,5 x 40% = 4,2	9,6
501 s.d. 1.000	9 x 60% = 5,4	15,75 x 40% = 6,3	11,7
1001 s.d. 2.500	9 x 60% = 5,4	23,63 x 40% = 9,5	14,9
Lebih dari 2.500	9 x 60% = 5,4	35,44 x 40% = 14,2	19,6

3. Air Tanah kualitas tidak baik, ada sumber air alternatif

Kategori Volume (m <sup>3</sup> )	Bobot Nilai Komponen Sumber Daya Alam	Bobot Nilai Komponen Peruntukan dan Pengelolaan	FNA
1	2	3	4 = (2 + 3)
0 s.d. 50	4 x 60% = 2,4	7 x 40% = 2,8	5,2
51 s.d. 500	4 x 60% = 2,4	10,5 x 40% = 4,2	6,6
501 s.d. 1.000	4 x 60% = 2,4	15,75 x 40% = 6,3	8,7
1001 s.d. 2.500	4 x 60% = 2,4	23,63 x 40% = 9,5	11,9
Lebih dari 2.500	4 x 60% = 2,4	35,44 x 40% = 14,2	16,6

4. Air Tanah kualitas tidak baik, tidak ada sumber air alternatif

Kategori Volume (m <sup>3</sup> )	Bobot Nilai Komponen Sumber Daya Alam	Bobot Nilai Komponen Peruntukan dan Pengelolaan	FNA
1	2	3	4 = (2 + 3)
0 s.d. 50	1 x 60% = 0,6	7 x 40% = 2,8	3,4
51 s.d. 500	1 x 60% = 0,6	10,5 x 40% = 4,2	4,8
501 s.d. 1.000	1 x 60% = 0,6	15,75 x 40% = 6,3	6,9
1001 s.d. 2.500	1 x 60% = 0,6	23,63 x 40% = 9,5	10,1
Lebih dari 2.500	1 x 60% = 0,6	35,44 x 40% = 14,2	14,8

C. Kelompok 3

1. Air Tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif

Kategori Volume (m <sup>3</sup> )	Bobot Nilai Komponen Sumber Daya Alam	Bobot Nilai Komponen Peruntukan dan Pengelolaan	FNA
1	2	3	4 = (2 + 3)
0 s.d. 50	16 x 60% = 9,6	5 x 40% = 2,0	11,6
51 s.d. 500	16 x 60% = 9,6	7,5 x 40% = 3,2	12,6
501 s.d. 1.000	16 x 60% = 9,6	11,25 x 40% = 4,5	14,1
1001 s.d. 2.500	16 x 60% = 9,6	16,88 x 40% = 6,8	16,4
Lebih dari 2.500	16 x 60% = 9,6	25,31 x 40% = 10,1	19,7

2. Air Tanah kualitas baik, tidak ada sumber air alternatif

Kategori Volume (m <sup>3</sup> )	Bobot Nilai Komponen Sumber Daya Alam	Bobot Nilai Komponen Peruntukan dan Pengelolaan	FNA
1	2	3	4 = (2 + 3)
0 s.d. 50	9 x 60% = 5,4	5 x 40% = 2,0	7,4
51 s.d. 500	9 x 60% = 5,4	7,5 x 40% = 3,2	8,4
501 s.d. 1.000	9 x 60% = 5,4	11,25 x 40% = 4,5	9,9
1001 s.d. 2.500	9 x 60% = 5,4	16,88 x 40% = 6,8	12,2
Lebih dari 2.500	9 x 60% = 5,4	25,31 x 40% = 10,1	15,5

3. Air Tanah kualitas tidak baik, ada sumber air alternatif

Kategori Volume (m <sup>3</sup> )	Bobot Nilai Komponen Sumber Daya Alam	Bobot Nilai Komponen Peruntukan dan Pengelolaan	FNA
1	2	3	4 = (2 + 3)
0 s.d. 50	4 x 60% = 2,4	5 x 40% = 2,0	4,4
51 s.d. 500	4 x 60% = 2,4	7,5 x 40% = 3,2	5,4
501 s.d. 1.000	4 x 60% = 2,4	11,25 x 40% = 4,5	6,9
1001 s.d. 2.500	4 x 60% = 2,4	16,88 x 40% = 6,8	9,2
Lebih dari 2.500	4 x 60% = 2,4	25,31 x 40% = 10,1	12,5

4. Air Tanah kualitas tidak baik, tidak ada sumber air alternatif

Kategori Volume (m <sup>3</sup> )	Bobot Nilai Komponen Sumber Daya Alam	Bobot Nilai Komponen Peruntukan dan Pengelolaan	FNA
1	2	3	4 = (2 + 3)
0 s.d. 50	1 x 60% = 0,6	5 x 40% = 2,0	2,6
51 s.d. 500	1 x 60% = 0,6	7,5 x 40% = 3,2	3,6
501 s.d. 1.000	1 x 60% = 0,6	11,25 x 40% = 4,5	5,1
1001 s.d. 2.500	1 x 60% = 0,6	16,88 x 40% = 6,8	7,4
Lebih dari 2.500	1 x 60% = 0,6	25,31 x 40% = 10,1	10,7

D. Kelompok 4

1. Air Tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif

Kategori Volume (m <sup>3</sup> )	Bobot Nilai Komponen Sumber Daya Alam	Bobot Nilai Komponen Peruntukan dan Pengelolaan	FNA
1	2	3	4 = (2 + 3)
0 s.d. 50	16 x 60% = 9,6	3 x 40% = 1,2	10,8
51 s.d. 500	16 x 60% = 9,6	4,5 x 40% = 1,8	11,4
501 s.d. 1.000	16 x 60% = 9,6	6,75 x 40% = 2,7	12,3
1001 s.d. 2.500	16 x 60% = 9,6	10,13 x 40% = 4,1	13,7
Lebih dari 2.500	16 x 60% = 9,6	15,19 x 40% = 6,1	15,7

2. Air Tanah kualitas baik, tidak ada sumber air alternatif

Kategori Volume (m <sup>3</sup> )	Bobot Nilai Komponen Sumber Daya Alam	Bobot Nilai Komponen Peruntukan dan Pengelolaan	FNA
1	2	3	4 = (2 + 3)
0 s.d. 50	9 x 60% = 5,4	3 x 40% = 1,2	6,6
51 s.d. 500	9 x 60% = 5,4	4,5 x 40% = 1,8	7,2
501 s.d. 1.000	9 x 60% = 5,4	6,75 x 40% = 2,7	8,1
1001 s.d. 2.500	9 x 60% = 5,4	10,13 x 40% = 4,1	9,5
Lebih dari 2.500	9 x 60% = 5,4	15,19 x 40% = 6,1	11,5

3. Air Tanah kualitas tidak baik, ada sumber air alternatif

Kategori Volume (m <sup>3</sup> )	Bobot Nilai Komponen Sumber Daya Alam	Bobot Nilai Komponen Peruntukan dan Pengelolaan	FNA
1	2	3	4 = (2 + 3)
0 s.d. 50	4 x 60% = 2,4	3 x 40% = 1,2	3,6
51 s.d. 500	4 x 60% = 2,4	4,5 x 40% = 1,8	4,2
501 s.d. 1.000	4 x 60% = 2,4	6,75 x 40% = 2,7	5,1
1001 s.d. 2.500	4 x 60% = 2,4	10,13 x 40% = 4,1	6,5
Lebih dari 2.500	4 x 60% = 2,4	15,19 x 40% = 6,1	8,5

4. Air Tanah kualitas tidak baik, tidak ada sumber air alternatif

Kategori Volume (m <sup>3</sup> )	Bobot Nilai Komponen Sumber Daya Alam	Bobot Nilai Komponen Peruntukan dan Pengelolaan	FNA
1	2	3	4 = (2 + 3)
0 s.d. 50	1 x 60% = 0,6	3 x 40% = 1,2	1,8
51 s.d. 500	1 x 60% = 0,6	4,5 x 40% = 1,8	2,4
501 s.d. 1.000	1 x 60% = 0,6	6,75 x 40% = 2,7	3,3
1001 s.d. 2.500	1 x 60% = 0,6	10,13 x 40% = 4,1	4,7
Lebih dari 2.500	1 x 60% = 0,6	15,19 x 40% = 6,1	6,7

E. Kelompok 5

1. Air Tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif

Kategori Volume (m <sup>3</sup> )	Bobot Nilai Komponen Sumber Daya Alam	Bobot Nilai Komponen Peruntukan dan Pengelolaan	FNA
1	2	3	4 = (2 + 3)
0 s.d. 50	16 x 60% = 9,6	1 x 40% = 0,4	10,0
51 s.d. 500	16 x 60% = 9,6	1,5 x 40% = 0,6	10,2
501 s.d. 1.000	16 x 60% = 9,6	2,25 x 40% = 0,9	10,5
1001 s.d. 2.500	16 x 60% = 9,6	3,38 x 40% = 1,4	11,0
Lebih dari 2.500	16 x 60% = 9,6	5,06 x 40% = 2,0	11,6

2. Air Tanah kualitas baik, tidak ada sumber air alternatif


Kategori Volume (m <sup>3</sup> )	Bobot Nilai Komponen Sumber Daya Alam	Bobot Nilai Komponen Peruntukan dan Pengelolaan	FNA
1	2	3	4 = (2 + 3)
0 s.d. 50	9 x 60% = 5,4	1 x 40% = 0,4	5,8
51 s.d. 500	9 x 60% = 5,4	1,5 x 40% = 0,6	6,0
501 s.d. 1.000	9 x 60% = 5,4	2,25 x 40% = 0,9	6,3
1001 s.d. 2.500	9 x 60% = 5,4	3,38 x 40% = 1,4	6,8
Lebih dari 2.500	9 x 60% = 5,4	5,06 x 40% = 2,0	7,4

3. Air Tanah kualitas tidak baik, ada sumber air alternatif

Kategori Volume (m <sup>3</sup> )	Bobot Nilai Komponen Sumber Daya Alam	Bobot Nilai Komponen Peruntukan dan Pengelolaan	FNA
1	2	3	4 = (2 + 3)
0 s.d. 50	4 x 60% = 2,4	1 x 40% = 0,4	2,8
51 s.d. 500	4 x 60% = 2,4	1,5 x 40% = 0,6	3,0
501 s.d. 1.000	4 x 60% = 2,4	2,25 x 40% = 0,9	3,3
1001 s.d. 2.500	4 x 60% = 2,4	3,38 x 40% = 1,4	3,8
Lebih dari 2.500	4 x 60% = 2,4	5,06 x 40% = 2,0	4,4

4. Air Tanah kualitas tidak baik, tidak ada sumber air alternatif

Kategori Volume (m <sup>3</sup> )	Bobot Nilai Komponen Sumber Daya Alam	Bobot Nilai Komponen Peruntukan dan Pengelolaan	FNA
1	2	3	4 = (2 + 3)
0 s.d. 50	1 x 60% = 0,6	1 x 40% = 0,4	1,0
51 s.d. 500	1 x 60% = 0,6	1,5 x 40% = 0,6	1,2
501 s.d. 1.000	1 x 60% = 0,6	2,25 x 40% = 0,9	1,5
1001 s.d. 2.500	1 x 60% = 0,6	3,38 x 40% = 1,4	2,0
Lebih dari 2.500	1 x 60% = 0,6	5,06 x 40% = 2,0	2,6

  
Pj. WALI KOTA PADANG,  
  
ANDREE HARMADI ALGAMAR

LAMPIRAN IV  
PERATURAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 10 TAHUN 2024  
TENTANG  
BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

CONTOH PERHITUNGAN PAJAK AIR TANAH

1. Perhitungan Harga Air Baku (HAB)

Misalnya sebuah Hotel Bintang 3 (tiga) di Kota Padang untuk mendapatkan air tanah digunakan sumur bor. HAB dikenakan sebesar Rp.1.054,00/m<sup>3</sup> (seribu lima puluh empat rupiah per meter kubik) sebagaimana ditetapkan, dengan memperhatikan Biaya Investasi dan Volume Pengambilan selama umur produksi.

2. Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah (NPA)

Volume pengambilan sebuah Hotel Bintang 3 (tiga) tersebut pada suatu bulan sebesar 2.850m<sup>3</sup> (dua ribu delapan ratus lima puluh meter kubik), dengan faktor nilai sebagai berikut:

- a. Air Tanah kualitas baik; dan
- b. Ada sumber air alternatif.

Kategori Volume (m <sup>3</sup> )	Volume Pengambilan (m <sup>3</sup> )	Bobot Nilai Komponen Sumber Daya Alam	Bobot Nilai Komponen Peruntukan dan Pengelolaan	FNA	HDA (HAB x FNA) (Rupiah)	NPA (Rupiah)
1	2	3	4	5 = (3 + 4)	6	7 = (2 x 6)
0 s.d. 50	50	16 x 60% = 9,6	7 x 40% = 2,8	12,4	13.070	653.500
51 s.d. 500	450	16 x 60% = 9,6	10,5 x 40% = 4,2	13,8	14.545	6.545.250
501 s.d. 1.000	500	16 x 60% = 9,6	15,75 x 40% = 6,3	15,9	16.759	8.379.500
1001 s.d. 2.500	1.500	16 x 60% = 9,6	23,63 x 40% = 9,5	19,1	20.131	30.196.500
Lebih dari 2.500	350	16 x 60% = 9,6	35,44 x 40% = 14,2	23,8	25.085	8.779.750
Jumlah	2.850					54.554.500

Didapatkan NPA sebesar Rp.54.554.500,00.

3. Perhitungan Pajak Air Tanah

$$\begin{aligned} \text{Pajak Air Tanah} &= \text{Tarif PAT} \times \text{NPA} \\ &= 10\% \times \text{Rp.54.554.500,00} \\ &= \text{Rp.5.455.450,00} \end{aligned}$$

  
Pj. WALI KOTA PADANG,  
ANDRE HARMADI ALGAMAR